

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. merumuskan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
- b. perumusan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
- c. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat ;

- d. penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- e. pembinaan dan penerangan kepada masyarakat ;
- f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat sumber daya alam, dan teknologi tepat guna serta penanggulangan kemiskinan ;
- g. pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan bimbingan keswadayaan masyarakat ;
- h. pembinaan penyelenggaraan administrasi desa / kelurahan ; dan
- i. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan / ketatausahaan ;
- b. pengkoordinasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa penyiapan bahan penyusunan perencanaan ;
- c. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas ;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas ;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan ; dan
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

3. Kepala Bidang Pengembangan Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan seksi Kerjasama Antar desa dan

- pengembangan Kawasan perdesaan dan Seksi Administrasi dan informasi desa;
- b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan seksi Kerjasama Antar desa dan pengembangan Kawasan perdesaan dan Seksi Administrasi dan informasi desa;;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang dierikan oleh atasan.
4. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan Seksi Pembinaan Gotong royong dan kerukunan masyarakat;
 - b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan Seksi Pembinaan Gotong royong dan kerukunan masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok Masyarakat dan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok Masyarakat dan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Bidang Pembangunan Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dasar Desa dan Seksi Pengembangan Sumber daya alam dan penataan lingkungan;


- b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok Masyarakat dan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1 Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretaris.
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Program.
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pengembangan Desa .
 - 3.1. Kepala Seksi Kerjasama Antar desa dan pengembangan Kawasan perdesaan.
 - 3.2. Kepala Seksi Administrasi dan informasi desa.
- 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - 4.1. Kepala Seksi Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - 4.2. Kepala Seksi Pembinaan Gotong royong dan kerukunan masyarakat.
- 5. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
 - 5.1. Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok Masyarakat.
 - 5.2. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- 6. Bidang Pembangunan Desa.
 - 6.1. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dasar Desa.
 - 6.2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber daya alam dan penataan lingkungan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Dispermades Kab. Pati

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PATI.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, didukung oleh potensi sumber daya manusia sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, dan sarana prasarana penunjang. Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kepegawaian.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan golongan dan status kepegawaian :

Tabel 2.1 Aparatur Dispermades berdasarkan Golongan dan Status

No	Status	L	P	JML	GOL.IV				GOL.III				GOL.II			
					a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	PNS	25	17	42	3	2	-	-	2	9	7	12	1	3	2	1
2	Tenaga Harian	12	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37	22	58												

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2017

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan jabatan :

Tabel 2.2 Profil Aparatur Dispermades berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		a	B	A	B	a	b		
1	Kepala Dinas		1						
2	Sekretariat			1		3			13
3	Bidang Pengembangan Desa				1	2			3
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				1	2			3
5	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna				1	2			2

Dinpermades Kabupaten Pati 2017-2022

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		a	B	A	B	a	b		
6	Bidang Pembangunan Desa				1	2			3
8	Kel. Jabatan Fungsional								
	JUMLAH		1	1	4	11			24

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan distribusi pegawai :

Tabel 2.3 Aparatur Dispermades berdasarkan Distribusi Pegawai

No	Bagian	Jumlah
1	Sekretariat	18
2	Bidang Pengembangan Desa	6
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6
4	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	5
5	Bidang Pembangunan Desa	6
6	Tenaga Harian Lepas	17
	Jumlah	58

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2017

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2.4 Aparatur Dispermades berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas								1	1
2	Sekretariat	1	-	5	1	2	5	3		17
3	Bidang Pengembangan Desa					1	4	1		6
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			1			5			6
5	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna			1		1	3			5
6	Bidang Pembangunan Desa						5	1		6
7	Tenaga Harian	-	-	4	-	-	13	-	-	17
Jumlah		1	-	11	1	4	32	5	1	58

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2017

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.5 Aparatur Dispermades berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	12	5
3	Bidang Pengembangan Desa	2	4
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4	2
5	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	3	2

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
6	Bidang Pembangunan Desa	4	2
	Tenaga Harian	13	4
	JUMLAH	39	19
	Persentase	67%	33%

2.2.2 Sarana dan Asset.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dilengkapi dengan fasilitas berupa tanah, gedung serta berbagai peralatan kantor dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah seluas : 4.145 m²
- b. Gedung dan Bangunan sebanyak 1 unit.
- c. Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 6 unit.
- d. Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 37 unit.
- e. Komputer dan laptop.
- f. Meubelair (meja dan kursi).

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PATI.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2012 – 2017 secara rinci diuraikan dapat dilihat dalam **tabel 2.6** sebagai berikut.

TABEL 2.6

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio capaian				
					Perangkat Daerah Tahun ke -					Tahun ke -					Pada Tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
1	Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
	- LPMD/K	406	-		406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	1	1	1	1	1
	- RT	7549	-		7549	7549	7549	7549	7549	7549	7549	7549	7549	7549	1	1	1	1	1
	- RW	1475	-		1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1	1	1	1	1
	- PKK	406	-		406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	1	1	1	1	1
	- Posyandu	1.601	-		1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1	1	1	1	1
2	Prosentase PKK aktif	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Jumlah LSM aktif (unit)		16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1	1	1	1	1
4	Prosentase Posyandu aktif		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam jutaan		2.064		2.022	2.033	2.044	2.064	2.064	2.029	2.362	2.412	2.314	2.221	1,00	1,16	1,18	1,12	1,08

6	Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
---	--	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Pada tabel 2.6 yaitu : pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dari 6 indikator kinerja yang dapat dilaksanakan dalam lima tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017 didapatkan hasil yang dicapai rata-rata adalah “cukup” dengan rumus = realisasi/target jika nilai =1 cukup, kurang dari 1 = jelek, diatas satu = baik sebagai berikut :

1. Jumlah kelembagaan masyarakat /organisasi masyarakat pedesaan yang dibina antara lain :
 - a. LPMD/LPMK target sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 sejumlah 406 LPMD/LPMK dengan realisasi 406 LPMD/LPMK.
 - b. Rukun Tetangga (RT) target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 7.549 RT realisasi sebesar 7.549 RT.
 - c. Rukun Warga (RW) target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 1.475 RW realisasi sebesar 1.475 RW.
 - d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 406 dengan realisasi 406 PKK.
 - e. Posyandu target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 1.601 dengan realisasi sebesar 1.601 posyandu.
2. Prosentase PKK aktif dengan target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 100 PKK dengan realisasi 100 PKK aktif.
3. Jumlah LSM aktif dengan LSM target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 16 PKK dengan realisasi 16 LSM aktif.
4. Prosentase Posyandu aktif dengan target tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 100 Posyandu dengan realisasi 100 Posyandu aktif.
5. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan target tahun 2013 sebesar Rp 2.022.000 dengan realisasi Rp.2.029.000,-, tahun 2014 target Rp 2.033.000,- realisasi Rp.2.362.000,- tahun 2015 target Rp 2.044.000,- realisasi Rp.2.412.000,- tahun 2016 target Rp 2.064.000,- realisasi Rp.2.412.000,- tahun 2017 target Rp 2.064.000,- realisasi Rp.2.314.000,-.
6. Jumlah lembaga ekonomi di desa target dari tahun 2012 s/d 2017 sejumlah 100 lembaga ekonomi dengan realisasi 100 lembaga ekonomi.

Terkait dengan pendanaan atau pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum dapat disampaikan bahwa masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum terdani dari APBD Kabupaten Pati. Hal ini disebabkan karena kemampuan APBD yang belum bisa mendanai keseluruhan kegiatan yang direncanakan.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 secara umum cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut Pemerintah Kabupaten Pati mengefisienkan anggaran guna pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang membutuhkan kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Adapun untuk capaian pelayanan kinerja dalam hal anggaran dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target 100 % baik fisik maupun keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang pencapaian fisiknya 100 % tetapi penyerapan keuangannya dibawah 100 %. Hal ini karena adanya efisien penggunaan anggaran yang tersedia.

Untuk capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dalam bidang anggaran dapat dilihat dalam **tabel. 2.7** sebagai berikut.

Tabel 2.7

**Pertumbuhan Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Pati**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian					
		Perangkat Daerah Tahun ke -					Tahun ke -					
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	400.000	-	-	-	-	396.675	-	-	-	-	-
2	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.362.531	1.254.052	979.418	509.790	452.655	1.229.841	1.211.211	913.355	493.478	404.254	
3	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	1.157.301	1.869.061	2.448.170	2.407.587	1.831.520	1.150.262	1.687.710	1.824.916	2.230.755	1.713.127	
4	Program pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan	-	67.000	217.000	132.925	132.925	-	66.903	201.800	132.830	124.845	
5	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	125.320	261.500	508.400	229.945	240.000	104.089	236.599	477.219	229.747	225.764	
6	Program Peningkatan peran perempuan di Pedesaan	185.600	378.100	285.894	250.295	183.415	185.405	371.610	283.869	248.135	177.960	
7	Program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa	-	1.243.520	500.233	298.000	222.000	340.812	731.818	340.812	173.865	137.327	
8	program penguatan fungsi kelembagaan pemerintah desa yang efektif dan efisien	-	633.483	664.266	718.243	497.823	586.211	630.817	586.211	616.884	468.450	

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian					
		Perangkat Daerah Tahun ke -					Tahun ke -					
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(100)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	-7,96	-7,96	-21,90	-47,95	-11,21	(2)	(2)	(25)	(46)	(18)	
3	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	61,50	61,50	30,98	-1,66	-23,93	47	47	8	22	(23)	
4	Program pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan	#DIV/0!	#DIV/0!	223,88	-38,74	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	202	(34)	(6)	
5	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	108,67	108,67	94,42	-54,77	4,37	127	127	102	(52)	(2)	
6	Program Peningkatan peran perempuan di Pedesaan	103,72	103,72	-24,39	-12,45	-26,72	100	100	(24)	(13)	(28)	
7	Program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa	#DIV/0!	#DIV/0!	-59,77	-40,43	-25,50	115	115	(53)	(49)	(21)	
8	program penguatan fungsi kelembagaan pemerintah desa yang efektif dan efisien	#DIV/0!	#DIV/0!	4,86	8,13	-30,69	8	8	(7)	5	(24)	

Dari tabel 2.7 dapat diketahui Pertumbuhan Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati mengalami naik dan turun, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, pada hanya dilaksanakan pada tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,- dan untuk tahun 2014 s/d 2017 tidak dilaksanakan hal ini disebabkan karena program ini sudah tidak lagi relevan dengan tugas pada perangkat daerah, di samping itu untuk program tentang perempuan sudah terdapat pada Program Peningkatan peran perempuan di Pedesaan.
2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 7,96% dengan anggaran Rp 1.362.531.000,-, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 21,90% dengan anggaran Rp 1.254.052.000,-, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 47,95%% dengan anggaran sebesar Rp979.418.000,-, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11,21% dengan anggaran Rp 509.790.000,-, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2% dengan anggaran Rp452.655.000,-.
3. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa pada tahun 2013 mendapatkan anggaran sebesar Rp1.157.801.000,-, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 61,50% dengan anggaran Rp1.869.061.000,-, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 30,98% dengan anggaran sebesar Rp 2.448.170.000,-, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,66% dengan anggaran Rp 2.407.587.000,-, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 23,93% dengan anggaran Rp1.831.520.000,- .
4. Program pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan baru dilaksanakan pada tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 67.000.000,-, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 223,88%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 38,74% dengan anggaran Rp 132.925.000,-, tahun 2017 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dengan anggaran Rp132.925.000,-.
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tahun 2013 mendapatkan anggaran sebesar Rp 125.320.000,-, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 108,67% dengan anggaran Rp 261.500.000,-, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 94,42% dengan anggaran Rp 508.400.000,-, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 54,77% dengan

anggaran sebesar Rp 229.945.000,-, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,37% dengan anggaran Rp 240.000.000,-.

6. Program Peningkatan peran perempuan di Pedesaan tahun 2013 mendapatkan anggaran sebesar Rp 185.600.000,-, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 103,72% dengan anggaran Rp 378.100.000,-, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 24,39% dengan anggaran Rp 285.894.000,-, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 12,45% dengan anggaran sebesar Rp 250.295.000,-, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 26,72% dengan anggaran Rp 183.415.000,-.
7. Program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa baru dilaksanakan tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.243.520.000,-, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 59,77% dengan anggaran Rp 500.233.000,-, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 40,43% dengan anggaran Rp 298.000.000,-, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 25,50% dengan anggaran sebesar Rp 222.000.000,-.
8. program penguatan fungsi kelembagaan pemerintah desa yang efektif dan efisien baru dilaksanakan tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rp 633.000.000,-, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,86% dengan anggaran Rp 664,266.000,-, tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,13% dengan anggaran Rp 718.243.000,-, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 30,69% dengan anggaran sebesar Rp 222.000.000,-.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PATI.

Ketergantungan masyarakat dalam proses pembangunan maupun dalam pembangunan desa masih bertumpu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati melalui beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan secara bertahap diharapkan mampu untuk merubah kondisi masyarakat menjadi berdaya dalam proses pembangunan sehingga pemberdayaan masyarakat dan desa ini benar-benar dapat terwujud.

Namun demikian dalam melaksanakan program maupun kegiatannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dengan bertumpu pada capaian kinerja masih menghadapi banyak tantangan.

1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementrian Desa dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah :

- a) Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional.
- b) Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal.
- c) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan, dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi.
- d) Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- e) Meningkatkan kemampuan aparat, kelembagaan masyarakat dan Desa/Kelurahan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- g) Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan mengembangkan jaringan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

- a) Undang-undang 23 tahun 2014 memberikan ruang yang cukup lebar bagi pemanfaatan potensi local dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk memberdayakan masyarakat. Tentunya ketentuan-ketentuan lainnya yang menindaklanjuti Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan. Hal demikian akan mendorong proses pemberdayaan pada semua sector.
- b) Adanya petunjuk operasional kegiatan. Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun desa telah dilengkapi dengan pedoman umum dan operasional yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan, sehingga akan semakin mengarahkan pelaku program pada sasaran yang hendak dicapai.

- c) Dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku pemberdayaan.
- d) Apresiasi masyarakat dan lembaga di desa dan kecamatan yang positif. Pemberdayaan masyarakat telah mendapat apresiasi yang positif baik dari lembaga-lembaga di desa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses pembangunan menjadikan masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.
- e) Sumber daya alam yang cukup potensial. Setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat beragam, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat.
- f) Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM. Secara berjenjang, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dilakukan upaya peningkatan kapasitas bagi aparat serta masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM pelaku pemberdayaan.
- g) Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait. Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak saja menyangkut satu dua permasalahan, sehingga diperlukan koordinasi dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik horizontal maupun vertical.

Lingkungan Eksternal :

1) Peluang (*Opportunity*).

- Komitmen pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui visi dan misinya.
- Adanya alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat baik dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat (tugas pembantuan dan urusan bersama)

- Tersedianya pegawai yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- Terbentuknya TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tingkat Kabupaten.
- Terbentuknya lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi perdesaan di desa.
- Pedoman teknis operasional program sebagai panduan operasional.
- Apresiasi positif masyarakat terhadap lembaga di desa.
- Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif.
- Adanya dana desa yang jumlahnya cukup besar.

- Tantangan (*Threat*).
- Koordinasi sektoral lintas SKPD yang menangani program penanggulangan kemiskinan masih rendah.
- Tuntutan peningkatan pelayanan dan fasilitasi bantuan kepada masyarakat dan desa cukup tinggi.
- Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan perdesaan di desa masih kurang.
- Tingkat kemampuan dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintah masih rendah.
- Pergeseran kultur dan karakter masyarakat karena perkembangan iptek.
- Cakupan wilayah yang cukup luas.
- Sikap ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pengembangan sistem informasi Desa terintegrasi yang akurat dan terbaru berbasis IT;
2. Pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat, desa, dan lembaga yang ada di desa.

3. Penyediaan layanan dan fasilitasi untuk peningkatan keberdayaan, lembaga ekonomi, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat dan peran serta perempuan;
4. Penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat.
5. Memberikan fasilitasi dan layanan konsultasi bagi desa.

Untuk mendukung jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu tahun 2017-2022, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan untuk tahun pertama sebesar Rp.6.571.991.000, Tahun ke 2 Rp.14.327.293.000,-, Tahun ke 3 Rp.16.308.496.000,-, Tahun ke 4 Rp.18.100.879.000,-, Tahun ke 5 Rp.19.705.692.000,-

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk tahun pertama 29,55% untuk layanan 1, 15,76% untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat, 5,95% untuk program pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, 42,34% program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 2,84% untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 3,57% untuk program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Tahun kedua 24,62% untuk layanan 1, 15,06% untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat, 8,42% untuk program pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, 40,86% program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 5,83% untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5,20% untuk program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Tahun ketiga 24,57% untuk layanan 1, 14,91% untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat, 8,33% untuk program pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, 40,43% program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 5,77% untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5,98% untuk program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Tahun keempat 24,59% untuk layanan 1, 14,98% untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat, 8,37% untuk program pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, 40,61% program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 5,80% untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5,65% untuk program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Tahun kelima 24,74% untuk layanan 1; 14,95% untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat, 8,36% untuk program pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, 40,53% program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 5,79% untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5,64% untuk program peningkatan peran perempuan di pedesaan.